

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 21 TAHUN 2024




NOMOR 21

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 JULI 2024



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja guna menjamin terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjenjangan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1570);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mempunyai kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
7. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Perangkat Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

(*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
11. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.
12. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
15. Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
17. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang disusun dan berlaku sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil pemilihan umum kepala daerah.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

19. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) Tahun.
20. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu Tahun Anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
24. Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SILAKIP adalah aplikasi komputer secara daring yang digunakan sebagai media pengelolaan data kinerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

Pasal 3

Tujuan penyusunan peraturan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

- a. mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan SAKIP;
- b. mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penjenjangan kinerja, pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu atas laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kemanfaatan laporan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kinerja Tahunan;
 - c. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
 - d. Perjanjian Kinerja;
 - e. Penjenjangan Kinerja;
 - f. Pengukuran Kinerja;
 - g. Pengelolaan Data Kinerja;
 - h. Pelaporan Kinerja;
 - i. Reviu dan evaluasi Kinerja.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan SAKIP digambarkan pada diagram alir yang tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu

Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

- (2) Dokumen perencanaan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk RPJMD atau RPD.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD atau RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJMD atau RPD menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun indikator sasaran daerah tingkat pemerintah daerah.
- (2) Rencana strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Indikator sasaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk periode 5 (lima) Tahun.
- (4) Indikator sasaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan indikator kinerja utama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Kinerja Tahunan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah menyusun rencana kinerja tahunan sebagai dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) Tahun.
- (2) Rencana kinerja tahunan tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD atau RPD dan rencana strategis.
- (3) Rencana kinerja tahunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

- (2) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Pasal 9

- (1) Untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi maka perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja.
- (2) Tujuan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja;
 - b. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam satu tahun.

Pasal 10

- (1) Rencana aksi pencapaian kinerja disusun setiap tahun oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan memuat aksi/kegiatan, jadwal pelaksanaan, output/keluaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Rencana aksi pada masing-masing PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikhtisarkan menjadi rencana aksi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Perjanjian Kinerja

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja.

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackables*).

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama Perangkat Daerah.
- (2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
- (3) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah berjenjang kebawahnya.
- (4) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Bupati,
- (2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
- (3) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 15

- (1) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 memuat pernyataan dan lampiran lormulir perjanjian kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran.
- (2) Format pernyataan dan formulir perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 16

Setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal:
 - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - b. perubahan dalam strategi berupa perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran;

- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (2) Mekanisme penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, berlaku secara mutatis-mutandis untuk penyusunan perubahan Perjanjian Kinerja.

Bagian Kelima
Penjenjangan Kinerja

Pasal 18

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penjenjangan kinerja untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran organisasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat yang lebih rendah.
- (2) Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:
 - a. menentukan Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
 - b. menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*);
 - c. menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
 - d. merumuskan Indikator Kinerja; dan
 - e. menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.
- (3) Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Hasil Penjenjangan Kinerja yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat digunakan untuk:

- a. menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu;
- b. penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
- c. penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;

- d. penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan
- e. penataan struktur organisasi.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data Kinerja
Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengelolaan data Kinerja.
- (2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data Kinerja.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan data Kinerja mencakup:
 - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Ketujuh
Pengukuran Kinerja
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan Pengukuran Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai hasil Pengelolaan Data Kinerja.

Pasal 23

- (1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
 - b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap capaian realisasi kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja triwulan tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Tim Manajemen Kinerja paling lambat minggu kedua setelah triwulan berakhir.
- (4) Pengukuran Kinerja tahunan tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Tim Manajemen Kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Kinerja

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dan telah diverifikasi Tim Manajemen Kinerja.
- (2) Laporan kinerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 25

Berdasarkan laporan kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati menyusun laporan kinerja pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 26

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berisi ringkasan capaian sasaran perangkat daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.
- (2) Ringkasan tentang ringkasan capaian sasaran perangkat daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyajikan informasi tentang:
 - a. realisasi pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
 - b. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - c. perbandingan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 27

Format laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Reviu atas Laporan dan Evaluasi Kinerja

Pasal 28

- (1) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah.

Pasal 29

- (1) Inspektorat Daerah melakukan evaluasi yang terdiri dari:
 - a. Evaluasi atas implementasi SAKIP; dan
 - b. Evaluasi Kinerja.
- (2) Laporan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara reviu atas Laporan Kinerja dan evaluasi kinerja berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Laporan Hasil Evaluasi.
- (2) Dalam upaya peningkatan penerapan SAKIP yang berkesinambungan, Inspektorat daerah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Perangkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan masing masing.
- (2) Pengendalian atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berjenjang dengan pejabat struktural yang ada dibawahnya.

BAB V

TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka implementasi SAKIP dibentuk Tim Manajemen Kinerja sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a) Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris;
 - c) Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - e) Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM sebagai anggota;
 - f) Kepala Bidang Teknologi informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai anggota.
- (3) Tugas Tim Manajemen Kinerja dalam penyelenggaraan SAKIP, meliputi:
 - a. melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen SAKIP;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
 - c. menyusun rekomendasi pemberian penghargaan dan hukuman atas capaian kinerja.

BAB VI

SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas serta mutu Penyelenggaraan SAKIP maka perlu dibuat Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara elektronik yang disebut SILAKIP.
- (2) Pengelolaan SILAKIP diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan data kinerja ke dalam aplikasi SILAKIP secara berkala.
- (4) Data kinerja yang disampaikan dalam aplikasi SILAKIP terdiri atas dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
- (5) Informasi yang terkandung dalam SILAKIP dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs resmi Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 15 Juli 2024

Pj. BUPATI BEKASI,
ttd.
DANI RAMDAN


Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 15 Juli 2024

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 21

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 21 TAHUN 2024
 TANGGAL : 15 JULI 2024
 TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH



Pj. BUPATI BEKASI,
 ttd.
 DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
 Pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

[Signature]
 DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 21

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 JULI 2024
TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Form (Kepala Dinas/Badan)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas/Badan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :

Jabatan : Bupati Bekasi

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan **Pihak Pertama**, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **Pihak Pertama**. Apabila pada akhir tahun target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini tidak tercapai, **Pihak Pertama** bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cikarang Pusat,.....

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Bupati Bekasi

.....
.....
NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN

DINAS/BADAN.....

KABUPATEN BEKASI

Kepala BKPSDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target / Triwulan			
					I	II	III	IV
1								
2								
3								

Indikator Sasaran serta targetnya mengacu kepada Indikator Sasaran serta target yang ada pada Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Indikator sasaran serta target kinerja eselon II dalam cascading

Target Triwulan diisi dari target yang sesuai cascading kinerja Tahun 2023-2026

No	Program / Kegiatan	Anggaran
I	Program...	
1	Kegiatan.....	
2	Kegiatan....	
3	Kegiatan	
	Dst...	
II	Program....	

TOTAL ANGGARAN

Rp.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Bupati Bekasi

.....

Pangkat/Golongan....

NIP.

Form (Sekretaris Dinas/Kepala Bidang)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Sekretaris/Kepala Bidang.....

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Diisi nama Kepala Dinas**
Jabatan : Kepala Dinas.....

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Pihak Kesatu, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **Pihak Pertama**. Apabila pada akhir tahun target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini tidak tercapai, **Pihak Pertama** bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cikarang Pusat,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

.....
Pangkat Golongan
NIP.

.....
Pangkat Golongan
NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN

DINAS/BADAN.....

KABUPATEN BEKASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target / Triwulan			
					I	II	III	IV
1								
2								
3	<p>Untuk level Kepala Bidang, Sasaran dibuat berdasarkan Sasaran program pada matriks RENSTRA Tahun 2023-2026 (sasaran eselon III)</p>	<p>Indikator sasaran dan targetnya mengacu kepada Indikator program yang ada pada Matriks Renstra perangkat daerah Tahun 2023-2026 (indikator sasaran eselon III pada cascading kinerja tahun 2023-2026)</p>						<p>Target Triwulan diisi dari target yang sesuai cascading kinerja Tahun 2023-2026</p>

No	Program / Kegiatan	Anggaran
I	Program...	
1	Kegiatan.....	
2	Kegiatan....	
3	Kegiatan	
	Dst...	
II	Program....	

TOTAL ANGGARAN

Rp

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

.....
Pangkat/Golongan
NIP.

.....
Pangkat/Golongan
NIP.

(Form Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Sub Koordinator)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Sub Koordinator yang melaksanakan Fungsi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **diisi nama Sekretaris/Kepala Bidang**

Jabatan : Sekretaris/Kepala Bidang.....

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan **Pihak Pertama**, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **Pihak Pertama**. Apabila pada akhir tahun target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini tidak tercapai, Pihak Pertama bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangan.

Pihak **Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cikarang Pusat,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....
Pangkat/Golongan
NIP.

.....
Pangkat Golongan
NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN

DINAS/BADAN.....

KABUPATEN BEKASI

No.	Sasaran Strategis/Kegia	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target / Triwulan			
					I	II	III	IV
1								
2								
3	<p>Untuk level Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Sub Kordinator, pada kolom Sasaran diisi dengan Sasaran Keluaran kegiatan pada RENSTRA Tahun 2023-2026 (Sasaran kinerja keluaran eselon IV/Sub Koordnator pada cascading kinerja tahun 2023-2026)</p>	<p>Indikator sasaran dan targetnya mengacu kepada Indikator kinerja keluaran kegiatan RENSTRA Tahun 2023-2026 (indikator sasaran kinerja keluaran eselon IV/Sub Koordinator pada cascading kinerja tahun 2023-2026)</p>						<p>Target Triwulan diisi dari target yang sesuai cascading kinerja Tahun 2023-2026</p>

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	Kegiatan...	
1	Sub Kegiatan.....	
2	Sub Kegiatan....	
3	Sub Kegiatan	
	Dst...	
II	Kegiatan....	

TOTAL ANGGARAN

Rp.

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

.....
Pangkat/Golongan
NIP.

.....
Pangkat/Golongan
NIP.

Pj. BUPATI BEKASI,
ttd.
DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 15 Juli 2024

St. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ~



DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 21